

P U T U S A N

Nomor : 03 / PDT.G / 2008 / PN. SMG

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JM. MANGONTAN, SH pensiunan Asuransi JIWasRAYA (Persero),
tinggal di Jl. Pala Raya 146 Tegal,
selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

MELAWAN

KEPALA CABANG ASURANSI JIWasRAYA, Jl. Suprpto 23-25
Semarang cq Direksi Asuransi Jiwasraya
Jl. Ir. H. Juanda 34 Jakarta yang
selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara register perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.Smg atas nama Para Pihak tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah, mendengar kedua belah Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan Surat gugatnya tertanggal 05 Januari 2008 yang didaftarkan dan di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Januari 2008 di bawah Register Nomor 03 / Pdt.G / 2008 / PN. Smg. telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

- Gugatan kami ajukan sebagai akibat dari tindakan Kepala JIWASRAYA Cabang Semarang yang telah memutasikan kami pada tanggal 01.01.1963 dari Semarang ke Jl. Mesjid 19 Purwokerto vide Kartu Tanda Perantara No.489/BDUPP/63/C foto copynya pada lampiran 2 ;
- Addendum verbal Kepala Cabang menjanjikan bahwa kami sekeluarga akan tinggal di losmen dimana JIWASRAYA berkantor. Janji Kepala Cabang merangsang fighting spirit kami untuk tekun bekerja ;
- Ketika tiba di losmen Banyumas astaga kami kaget mendengar keterangan bahwa pemilik losmen telah menutup Kantor JIWASRAYA karena enam bulan sewa losmen tidak dibayar bahkan Kepala Perwakilan telah lebih dahulu meninggalkan posnya sambil memperlihatkan papan nama JIWASRAYA yang sudah diturunkan tersimpan dalam kantor, vide pernyataan pada lampiran 3 ;
- Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata hati kami yang terkoyak akibat tindakan Kepala Cabang JIWASRAYA yang merugikan itu. Tak seorangpun dapat menolong kami karena kami pendatang baru di Purwokerto ;
- Untuk melepaskan diri dari lilitan kekalutan kami terpaksa menjual perhiasan isteri guna mengontrak rumah di Jl. A. Yani 1/4 Purwokerto. Rumah tersebut selain kami tempati sekeluarga juga ditempati Kantor JIWASRAYA selama 7 tahun 2 bulan dari tanggal 01.01.1963 - 01.03.1970. ;
- Uang kontrak yang telah kami bayar kepada pemilik rumah seluruhnya sebesar
Rp 2.775.000,00 sesuai pernyataan pemilik rumah vide lampiran 4 ;
- Masa malaese sekitar tahun 1960-1970 JIWASRAYA benar-benar dililit hutang terdiri dari tunggakan gaji pegawai, gadai polis, penebusan dan expirasi. Karena kas uang JIWASRAYA kosong, gaji pegawai dibayar dengan kuitansi premi asuransi yang harus diuangkan sendiri oleh yang berhak kepada Pemegang Polis ;
- Bila kuitansi tidak cair pegawai bersangkutan tidak gajian.

Hutang-hutang lain dibayar dengan hasil penjualan beberapa gedung JIWASRAYA tapi itupun belum mencukupi. Karena problem keuangan JIWASRAYA tidak teratasi banyak pegawai yang mengundurkan diri lainnya cuti diluar tanggungan Perusahaan ;

- Menjelang pensiun berulang kali kami mengajukan kompensasi kepada Direksi tentang uang sewa kantor JIWASRAYA Purwokerto yang kami bayar dengan uang pribadi namun tidak direspon ; Tgl.08.11.1990 proposal dijawab via Note Dinas No.748NDU41290 tgl.11.12.1990 perihal: IMBALAN PENGABDIAN UNTUK SDR. JM. MANGONTAN, foto copy lampiran 5. Perintah Nota tsb.: *untuk memberikan imbalan pengabdian yang dikaitkan atas - pengorbanan rumahnya yang dipergunakan untuk kantor PT. Asuransi Jiwasraya uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;*
- Uang tersebut telah kami terima tgl.11.04.1991 sebagai uang muka bukti foto copy lampiran 6. Kekurangan uang kompensasi kami ajukan namun ditolak Direksi sehingga kami minta bantuan kepada :
 - Dewan Komisaris JIWASRAYA, tidak direspon ;
 - Menteri Keuangan, tidak direspon Menteri BUMN, tidak direspon ; Menteri Tenaga Kerja, tidak direspon ;
 - DPR-RI, direspon via surat No.PW.006/1686/DPR-RI/2001, foto copy lampiran 7. Intisurat agar tuntutan pelapor 448.625.000,00 segera diselesaikan seadil-adilnya sesuai kurs U.S.Dollar namun Direksi mendiamkan ;

Berhubung penyelesaian dengan Direksi sudah dead lock kami mohon bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya gugatan ini dapat dikabulkan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon bantuan bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan hak Penggugat atas penggantian uang sewa kantor

Perwakilan JIWASRAYA Purwokerto dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 1963 kurs US\$.1,00 = Rp. 56,00,-
- Tanggal 05.01.2008 kurs US\$.1,00 = Rp. 9.407,00,-
- Kompensasi menjadi sebagai berikut :

Rp. 9.407,00	:	Rp. 56,00	x	
k 2.775.000,00				= Rp. 466.150.446,43,-
Uang muka yang telah kami terima				
tgl.11.04.1991				= Rp. 500.000,00,- (-)
Kekurangan uang kompensasi				= Rp. 465.650.446,43,-

(Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh tiga rupiah).
- 3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat uang ganti rugi sewa sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas sebesar Rp. 428.330.000,00 seketika dan sekaligus sesuai kurs US. Dollar ;
- 4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada banding atau kasasi ;
- 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan untuk pihak Penggugat datang dan menghadap sendiri. Sedangkan Tergugat, hadir Kuasanya Adjman Thalif S, Bambang Supriyanto, SE, Roby Pribadi, SH, Ronang Andrianto, SH., kesemuanya Pejabat/Pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOHANES DE BRITTO GUNADI, SH., Namun, usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh mediator dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2008, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas dibacakannya gugatan tersebut, pada pokoknya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan jawaban pada tanggal 07 Mei 2008, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa Tergugat adalah perusahaan perseroan (persero) yang berdiri berdasarkan undang-undang perseroan terbatas (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dimana sesuai anggaran dasar perusahaannya disebutkan Bahwa Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH, Nomor 2 tanggal 16 Agustus 2007), dan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.34 Jakarta Pusat (bukti T-1) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili hukum Tergugat, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang adalah bertentangan dengan hukum, karenanya sesungguhnya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kewenangan mengadili) sebagai domisili hukum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

2. Obyek Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah tidak jelas, dimana pada Surat gugatannya Penggugat menyebutkan "*terpaksa mengontrak rumah di Jl A. Yani 1/4 Purwokerto yang ditempati sekeluarga selama 7 tahun 2 bulan dan tanggal 01 Januari 1963 s/d 01 Maret 1970 karena tidak ada tempat tinggal sebagaimana yang pernah disampaikan Kepala Cabang Semarang*".

Bahwa disisi lain Penggugat menyebutkan "*berulang Kali mengajukan kompensasi tentang uang sewa kantor Jiwasraya Purwokerto*", sehingga apa yang menjadi obyek gugatan kabur/tidak jelas yaitu apakah gugatan Penggugat mengenai sewa menyewa/kontrak yang dilakukan Penggugat ataupun penggunaan rumah Penggugat sebagai kantor Tergugat ?

Karena jelas maksud dan konsekuensi dari obyek gugatan tersebut menjadi berbeda dan yang mana hal tersebut perlu adanya kejelasan karena akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan arah tuntutan perkara aquo ;

3. *Posita* dan *Petitum* Gugatan berbeda

Bahwa di dalam *Petitum* (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Petitum* no.2), namun di dalam *Posita* gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat di dalam *Posita* gugatannya hanya menceritakan kronologis mutasi Penggugat dari Semarang ke Purwokerto dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa selain itu di dalam *Petitum* (permintaan) gugatan, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp 895.068.181,82, namun Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam *Posita* gugatannya, sehingga antara *Posita* dan *Petitum* gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam *Petitum* tidak boleh lebih dan apa yang telah dikemukakan di dalam *Posita* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara Dalam Eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (Niel Onvankelijk Verklaard / NO) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
0. Bahwa pada saat Penggugat di tempatkan di kantor Perwakilan Purwokerto, Penggugat masih berstatus sebagai Petugas Dinas Luar (Perantara/Agen) PT. Pertanggung Dharma Nasional sebelum

dilebur/digabung menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (bukti T-2), dimana baru diangkat oleh Tergugat sebagai Pegawai pada tahun 1967 (bukti T-3) ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sewa/kontrak rumah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan/Tergugat pada tahun 1963 s/d 1970, yang sejak saat itu sampai dengan Penggugat tidak bekerja lagi pada tahun 1989 (bukti T-4) tidak pernah ada tuntutan apapun kepada Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat pada gugatan ini sesungguhnya tidak relevan lagi baik secara hukum maupun administrasi ;

Bahwa seandainya memang benar kontrak/sewa tersebut Penggugat lakukan pada waktu Penggugat menjadi Petugas Dinas Luar (Perantara/Agen) PT. Pertanggung Dharma Nasional seharusnya permohonan kompensasi Penggugat diajukan pada saat itu (sebelum peleburan PT. Pertanggung Dharma Nasional menjadi PT. Asuransi Jiwasraya) ;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi ijin atau kewenangan kepada Penggugat untuk menyewa / kontrak di Jl. A. Yani 1/4 Purwokerto tersebut untuk dijadikan kantor Tergugat. Dan sebagai Petugas Dinas Luar (Perantara/Agen) sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengontrak atau menyewa rumah untuk kepentingan perusahaan ;
6. Bahwa sewa/kontrak rumah tersebut dilakukan Penggugat untuk dan atas nama dirinya sendiri dan tidak mewakili kepentingan Tergugat, sehingga Tergugat tidak ada kaitannya dengan tindakan hukum sewa menyewa yang dilakukan secara pribadi oleh Penggugat. Sewa-menyewa tersebut sesungguhnya dilakukan oleh Penggugat atas inisiatif Penggugat sendiri hal mana dinyatakan sendiri oleh Penggugat yang menurutnya adalah sebagai *fighting spirit untuk menjadi tekun* ;
7. Bahwa oleh karenanya maka tidak semestinya apabila Tergugat harus bertanggungjawab atas tindakan Penggugat yang secara pribadi mengontrak/menyewa rumah dengan pihak Pemilik rumah Jl A. Yani 1/4 Purwokerto, hal mana juga sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian hanya berlaku *antara*

pihak-pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga";

0. Bahwa atas kebijaksanaan Tergugat semata Penggugat telah menerima uang sebesar Rp 500.000,- dari Tergugat sebagai imbalan Pengorbanan rumahnya yang dipergunakan untuk Kantor Tergugat atau sebagai tali asih/kerohiman Perusahaan terhadap perantara/agen. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengaitkan pemberian imbalan dengan sewa/kontrak antara Penggugat secara Pribadi dengan pemilik rumah ;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan pemberian imbalan uang sebesar Rp 500.000,- yang merupakan kebijakan Tergugat dinyatakan sebagai 'uang muka', karena sesungguhnya tuntutan Penggugat atas masalah kompensasi sudah selesai pada saat diterimanya uang dari Tergugat pada tanggal 11 April 1991 yang diakui penerimaannya oleh Penggugat ;
10. Bahwa tidak pernah ada istilah uang muka dalam pemberian imbalan dari Tergugat tanggal 11 April 1991, istilah itu merupakan rekayasa Penggugat dan inisiatif sepihak Penggugat yang sebenarnya memiliki itikad tidak baik atas pemberian imbalan dari Tergugat. Pada tanda terima pemberian uang (bukti T-5) ditulis tangan oleh Penggugat *sebagian dari uang yang diperjuangkan sehingga* seolah-olah masih ada suatu kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat ;
11. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini jelas terbukti dari maksud dan tujuan Penggugat untuk selalu tidak puas dan mempermasalahkan tuntutannya yang tidak berdasar dan apa yang selalu disebutnya sebagai kompensasi sewa rumah pada tahun 1963 s/d 1970 ;
12. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali mengajukan tuntutan kepada Tergugat dengan alasan yang sama namun dengan jumlah/nilai tuntutan yang berbeda-beda sehingga menegaskan tuntutan Penggugat yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang benar, yang mana selain itu juga Penggugat pernah menyebarkan berita tidak benar ke beberapa pihak termasuk media massa yang menyatakan Tergugat berhutang kepada

Penggugat dan Tergugat dinyatakan akan bangkrut (bukti T-6 & T-7) ;

13. Bahwa seluruh informasi yang tidak benar tersebut selalu Tergugatanggapi secara proposional sesuai kenyataan sebenarnya sehingga pihak-pihak yang menerima informasi yang salah dari Penggugat dapat menerimanya dengan benar dan positif (bukti T-8 & T-9) ;
14. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap Surat gugatan (rechtsgrond/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ini ditolak ;
15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara aquo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat; dan
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (Niet Onvankelijk Verklaard / NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Mei 2008, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 11 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Perantara PT Pertanggungan Djiwa Dharma Nasional" No. 489/BDL/PP/63/C atas nama J. Mazarin Mangontan (P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengurus Losmen BANYUMAS tertanggal 10 Nopember 1990 tentang pembayaran sewa kamar (P-2) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 01 Januari 1991 yang dibuat oleh Ny. Sri Imam Sujono, tentang pembayaran kontrak rumah di Jl. A. Yani 1/4 Purwokerto (P-3) ;
4. Foto copy Nota Dinas NO.748NDU41290 tanggal 11 December 1990 dari Divisi Personalia PT Asuransi Jiwa Sraya kepada Kepala Perwakilan Tegal, tentang Imbalan Pengabdian untuk Sdr. JM. Mangontan sebesar Rp.500.000,- (P-4) ;
5. Foto copy Bukti Kas pembayaran uang imbalan kepada JM Mangontan (P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh R. Hadisoekamtho dan R. Basoeki tertanggal 01 Maret 1978. masing-masing ex Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang Jawa Tengah PT Asuransi Jiwasraya Jl. Letjen. Soeprapto 23 dan 25 Semarang, tentang perintisan Asuransi Jiwasraya ex Karesidenan Banyumas dan ex Karesidenan Pekalongan berpusat di Purwokerto (Hotel Banyumas) (P-6) ;
7. Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh R. Hadi Soekamtho, Pensiunan Asuransi Jiwasraya, tentang PT Asuransi Jiwasraya pernah berkantor di rumah kontrakan JM Mangontan, SH Jl. A. Yani 1/4 Purwokerto (P-7) ;
8. Foto copy Surat Edaran No.16/1963 hat Perubahan nilai dalam SE No.22/1962 bab 2 tentang harga emas. Dibuat oleh Kantor Pusat Perusahaan Negara Pegadaian tertanggal 03 April 1963 (P-8) copy dari copy ;
9. Foto copy Surat DPR RI No, PW 006/1686/DPR RI/2001 tertanggal 29 Maret 2001 kepada Dirut PT. Jiwasraya tentang

tuntutan uang kompensasi (P-9) ;

10. Kartu Penduduk 1970 - 1972 No.431 / 12N / 70 - 72 atas nama J.M. Mangontan dikeluarkan Kel. Sukanegara, Kec. Purwokerto, Kab. Banyumas (P-10) ;

Bukti-bukti telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-8 tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti Surat untuk memperkuat sangkalannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH. Nomor 02 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Pernyataan Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ;
2. Bukti T-2 Kartu Tanda Perantara PT. Pertanggungan Djiwa Dharma Nasional" Nomor. 489 / BDL / PP/ 63C a/n J. Mazarin Mangontan (*asli ada di Penggugat*);
3. Bukti T-3 Data Personalia PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) a/n J.M. Mangontan (*fotocopy atas fotocopy*)
4. Bukti T-4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 112.SUO289 tanggal 27 Pebruari 1989 tentang Penetapan Pensiun Hari Tua Saudara J.M. Mangontan (*fotocopy atas fotocopy*);
5. Bukti T-5 Surat Izin Pembayaran PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 11 April 1991 sebesar Rp 500.000,- yang diterima oleh Sdr. JM. Mangontan sebagai imbalan pengabdian / uang kerohiman untuk Sdr. J.M. Mangontan (*fotocopy atas fotocopy*);
6. Bukti T-6a Surat Sdr. J.M. Mangontan tertanggal 2 Januari 2001 perihal Mohon Bantuan Tuntutan Uang Kompensasi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI (Ir. Akbar Tanjung) (*fotocopy atas fotocopy*) ;
7. Bukti T-6b Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor: PW.006/ 1686/ DPRRI/2001 tanggal 29 Maret 2001 kepada PT. Asuransi Jiwasraya ;
8. Bukti T-6c Surat Sdr. J.M. Mangontan tertanggal 16 Juli 2002 perihal Tuntutan Uang Kompensasi kepada Menteri BUMN ;

9. Bukti T-7a Potongan Koran Suara Pembaruan hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2000, dalam Suara Pembaca dengan judul Asuransi Jiwasraya Bangkrut ;
10. Bukti T-7b Potongan Koran / Harian Pagi Pedoman Rakyat hari Jumat tanggal 29 Desember 2000, dalam Surat Dari Pembaca (fotocopy atas fotocopy);
11. Bukti T-7c Surat Sdr. J.M. Mangontan tertanggal 26 Juli 2000 perihal Mohon bantuan penyelesaian kekurangan uang ganti rugi, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pembinaan BUMN, Komnas HAM, dan Ketua Ombudsman (fotocopy atas fotocopy);
12. Bukti T-7d Surat Sdr. J.M. Mangontan kepada Direktur SCTV tertanggal 10 Juli 2002 ;
13. Bukti T-8a Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 06.SM-SP.012001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Tanggapan Atas Suara Pembaca J.M. Mangontan Jl. Pala Raya 146 Tegal ;
14. Bukti T-8b Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor:246.SMU.042001 tanggal 23 April 2001 kepada Pimpinan DPR RI perihal Bantuan Tuntas tentang tuntutan uang kompensasi ;
15. Bukti T-9a Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor:003U30191 tanggal 7 Januari 1991 kepada Badan Konsultan Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perihal Permohonan Saudara J.M. Mangontan (fotocopy atas fotocopy) ;
16. Bukti T-9b Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 252.SMDU.0592 tanggal 20 Mei 1992 kepada Ketua DPR RI perihal Penjelasan Surat Sdr. J.M. Mangontan Mengenai Tuntutan Kompensasi Sewa Kontrak Rumah di Purwokerto (fotocopy atas fotocopy) ;
17. Bukti T-10 Note Divisi Pengawasan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 12 Februari 1992 tentang Risalah Pengaduan Sdr. J.M. Mangontan, yang antara lain menyatakan ybs. pernah dikenakan sanksi penurunan jabatan karena terlibat kasus keuangan Tahun 1972 ;
18. Bukti T-11 Surat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor : 2414 CA0990 tanggal 5 September 1990 kepada Sdr. J.M. Mangontan perihal Permohonan Kompensasi Kontrak Rumah ;

Bukti-bukti telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-7b, T-7c, T-9a dan T-9b tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan (conclusie), masing-masing tertanggal 20 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkannya Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Tergugat adalah perusahaan perseroan (persero) yang berdiri berdasarkan (Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dimana sesuai anggaran dasar perusahaannya Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Jl Ir. H. Juanda No.34 Jakarta Pusat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan di tempat tinggal/domisili hukum Tergugat, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Obyek Gugatan tidak Jelas (Obscur Libel), karena pada Surat gugatannya Penggugat menyebutkan "*terpaksa mengontrak rumah di Jl A. Yani 1/4 Purwokerto yang ditempati sekeluarga selama 7 tahun 2 bulan dan tanggal 01 Januan 1963 s/d 01 Maret 1970 karena*

tidak ada tempat tinggal sebagaimana yang pernah disampaikan Kepala Cabang Semarang". Disisi lain Penggugat menyebutkan *"berulang Kali mengajukan kompensasi tentang uang sewa kantor Jiwasraya Purwokerto"* sehingga apa yang menjadi obyek gugatan kabur/tidak jelas yaitu apakah gugatan Penggugat mengenai sewa menyewa/kontrak yang dilakukan Penggugat ataupun penggunaan rumah Penggugat sebagai kantor Tergugat ?

3. *Posita* dan *Petitum* Gugatan berbeda, karena dalam di dalam *Petitum* (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Petitum* no.2). Namun di dalam *Posita* gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat. Disamping itu, di dalam *Posita* gugatannya hanya menceritakan kronologis mutasi Penggugat dari Semarang ke Purwokerto dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu di dalam *Petitum* (permintaan) gugatan, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah kompensasi, namun Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam *Posita* gugatannya. sehingga antara *Posita* dan *Petitum* gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam *Petitum* tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan di dalam *Posita* ;

Berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berhak memeriksa dan mengadili perkara

a quo, karena gugatan Penggugat telah tepat, jelas serta tidak kabur. Oleh karena itulah eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 1 (satu) walaupun Tergugat dalam bagian eksepsinya mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Akan tetapi manakala diperhatikan, ternyata eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran keberadaan kedudukan hukum Tergugat selaku perusahaan perseroan terbatas dan atau tempat tinggal Tergugat selaku perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar Tergugat adalah suatu perseroan yang berkedudukan hukum dan berkapasitas hukum selaku perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, dan sesuai anggaran dasar yang dimilikinya berkedudukan hukum atau berkantor pusat di Jakarta sebagaimana didalilkannya, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini. Dengan demikian, walaupun dalil eksepsi Tergugat sesungguhnya menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun eksepsi tersebut tetap harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini. Disamping itu, sesungguhnya keseluruhan eksepsi Tergugat ternyata lebih menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan

dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun kabur karena dasar gugatan tidak jelas dan atau juga ada perbedaan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hubungan seseorang bekas karyawan dengan pelaksanaan kegiatan usaha suatu badan hukum perseroan terbatas. Maka untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan secara seksama bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga pada akhirnya oleh Tergugat, Penggugat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Namum, oleh karena dalam eksepsinya Tergugat juga mempermasalahkan kualitas dan kedudukan hukumnya dalam menghadapi gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka tentunya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimanakah gugatan harus ditujukan terhadap perusahaan yang berbentuk suatu perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (kini dirubah dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) tersebut dalam relevansinya dengan ketentuan hukum acara perdata Indonesia ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa memang suatu badan hukum sebagai persoon dalam hukum acara perdata juga adalah sebagai subyek hukum. Artinya, badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut Undang-Undang atau anggaran dasar (statuten) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam perseroan terbatas yaitu "direksi" merupakan wakil dari badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan hukumnya seperti tersebut di atas, maka suatu badan hukum perseroan terbatas dapat diajukan sebagai Tergugat sesuai dengan tempat kedudukan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Selain itu, sesungguhnya dalam praktik peradilan gugatan dapat saja diajukan di tempat kedudukan hukum terakhirnya, atau di tempat perseroan terbatas tersebut menjalankan profesi atau aktifitas usahanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan subyek hukum Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya memang kurang tepat, karena pengertian Cq artinya adalah dalam hal ini. Jadi secara redaksional memang sesungguhnya penulisan identitas subyek gugatan Tergugat memang kurang tepat (karena disusun terbalik). Namum, oleh karena nyatanya Tergugat telah hadir dan mengajukan jawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahan pengetikan (clerical error) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutan kualitas Tergugat tersebut, tidak perlu sampai berakibat hukum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, karena sesungguhnya pokok utama (problem yang mesti diselesaikan) adalah apakah tindakan Tergugat terhadap diri Penggugat tersebut sudah tepat dan sesuai dengan berjalannya hukum, keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, manakala dalam Petitum sudah dijelaskan bahwa tuntutan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan sejumlah ganti kerugian yang telah dialaminya serta tempat kegiatan usaha Tergugat antara lain beralamat di

Jalan Suprpto No. 23 – 25 Semarang yaitu di tempat yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang serta Tergugat telah hadir dan menghadap di persidangan untuk membela kepentingan hukumnya, maka tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Sebab, gugatan telah diajukan di salah satu tempat Tergugat selaku perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Disamping itu, sifat hukum acara perdata Indonesia adalah bersifat sederhana, singkat dan biaya ringan (Perhatikan Pasal 4 UU No. 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan kata lain, diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Semarang dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat manakah gugatan tersebut harus diajukan. Oleh karena itulah dalil eksepsi Tergugat tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok utama dalil eksepsi Tergugat yakni mengenai Posita dan Petitum Gugatan berbeda. Disamping itu, Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam Posita gugatannya, akan tetapi tiba-tiba dalam petitum mengajukan sejumlah tuntutan ganti kerugian. sehingga antara Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara/tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam *Petitum* tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan di dalam *Posita* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam Posita menguraikan kronologis peristiwa yang telah dialaminya. Namun, tidak menguraikan sama sekali perbuatan hukum mana yang telah dilakukan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Dengan kata lain sama sekali tidak mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam Petitum langsung menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula, dalam petitumnya langsung menuntut sejumlah ganti kerugian, namun hal tersebut sebelumnya tidak diuraikannya dalam

posita. Padahal dalam kaidah perbuatan melawan hukum, unsur adanya kerugian ini merupakan unsur yang esensial yang harus ada untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Maka secara formal, jelas gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur. Sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan atau sebaliknya apakah perbuatan tersebut memang benar telah sesuai kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Disamping itu, untuk menentukan besarnya ganti kerugian juga harus dapat dihitung dasar adanya penentuan ganti kerugian tersebut secara jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya manakala hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam Posita namun malahan tiba-tiba dituntut dalam petitum. Tentunya dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara Posita dan Petitum. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara *Posita dan Petitum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat

dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2008 oleh kami : AGUSTINUS SILALAH, SH selaku Hakim Ketua, Drs. AMIN SEMBIRING, SH dan KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008 di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TONNY BUHA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. AMIN SEMBIRING, SH

AGUSTINUS SILALAH, SH

KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TONNY BUHA, SH

Perincian biaya :

Redaksi	: Rp.	3.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Panggilan	: Rp.	<u>288.000,- (+)</u>
J u m l a h	: Rp.	297.000,-

- Bahwa turunan resmi putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan pada hari, tanggal Oktoberber 2008.-

Pengadilan Negeri Semarang
Panitera/Sekretaris

WURYANTO, SH
Nip.040 014 681.

Biaya turunan	
Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 11.000,-